

PENGUNAAN QAWAID FIQHIYAH DALAM BAHTSUL MASAIL NU

Syabrun Jukhoir

Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Akmal (STAIRA).
raudhatul_akmal5@yahoo.com

Abstrak

Kata Kunci: Tulisan ini menjelaskan *Syari'at* Islam adalah aturan-aturan Allah SWT, Penggunaan, yang diciptakan untuk umat Islam yang *dimanifestasikan* oleh para Qawaid, Fiqhiyah, *mujtahid* dalam literatur kitab-kitab fiqh, sebagai pedoman menuju Bahsul, NU. kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Namun dalam kenyataannya produk-produk hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tersebut tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang sangat kompleks. Oleh karenanya, tuntutan untuk melakukan ijtihad oleh para intelektual/ ahli hukum Islam akan semakin mendesak, baik ijtihad secara individual (*fardi*) seperti pada masa-masa klasik maupun kolektif (*jama'i*). Pada zaman modern ini, di berbagai negara Islam, praktek *ijtihad* yang kedua yaitu *ijtihad jama'i* (kolektif), menjadi kecenderungan utama dan alternatif bagi kebanyakan para ulama` atau ahli yang terhimpun dalam lembaga-lembaga formal yang dibentuk oleh negara atau lembaga-lembaga non formal dalam sebuah organisasi. Termasuk *Lajnah Bahtsul Masail* dibawah struktur NU. Lajnah ini merupakan lembaga lembaga yang bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan *fiqhiyyah* yang terjadi di kalangan warga NU.

PENDAHULUAN

Qawaid Fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah fikih, adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penetapan hukum Islam. Kaidah-kaidah ini memiliki peran penting dalam memudahkan para ulama untuk mengistimbatkan (menggali) hukum dari sumber-sumber syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dalam tradisi keilmuan Islam, qawaid fiqhiyyah berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan merumuskan hukum yang bersifat umum dan abstrak menjadi keputusan yang praktis dan aplikatif. Dalam konteks Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki tradisi kuat dalam pembahasan dan penetapan hukum Islam yang dikenal dengan istilah Bahtsul Masail. Bahtsul Masail adalah forum diskusi ilmiah yang diadakan oleh para ulama dan cendekiawan NU untuk membahas berbagai masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang muncul di tengah-tengah umat. Forum ini bertujuan untuk memberikan solusi hukum yang relevan dan sesuai dengan tuntunan syariah.

Penggunaan qawaid fiqhiyyah dalam Bahtsul Masail NU sangatlah penting. Qawaid fiqhiyyah membantu para peserta Bahtsul Masail dalam merumuskan keputusan-keputusan hukum yang tidak hanya berdasarkan teks-teks syariah tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan umat saat ini. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Bahtsul Masail NU diharapkan dapat memberikan

kemaslahatan bagi umat dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai konsep qawaid fihiyyah, perannya dalam Bahtsul Masail NU, serta contoh penerapannya dalam berbagai kasus yang dibahas dalam forum tersebut. Diharapkan, tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penggunaan qawaid fihiyyah dalam proses penetapan hukum Islam, khususnya dalam konteks Bahtsul Masail NU.

METODE PENELITIAN

Penulis menguraikan dengan metode yang dipakai adalah penelitian yang tercakup di dalamnya metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data serta metode analisis data.

1. Metode Pendekatan

Objek studi dalam kajian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an. Olehnya itu, penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran al-Qur'an dari segi metode tahlili dan kesehatan. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode tahlili. Adapun prosedur kerja metode tahlili yaitu: menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya di dalam mushaf, menguraikan berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain baik sebelum maupun sesudahnya (munasabah) dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, baik dari Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan penelitian kepustakaan (library research), yakni menelaah referensi atau literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan, baik yang berbahasa asing maupun yang berbahasa Indonesia. Studi ini menyangkut ayat al-Qur'an, maka sebagai kepustakaan utama dalam penelitian ini adalah kitab suci al-Qur'an. Sedangkan kepustakaan yang bersifat primer adalah kitab tafsir dan menjadi sifat sekunder yang dijadikan penunjang adalah buku-buku ke-Islaman dan artikel-artikel serta buku-buku.

3. Metode Pengolah Data Dan Analisis Data

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif dengan cara berpikir yaitu: a. Deduktif, Deduksi adalah cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum yang bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum yang bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum itu, dan dengan bertitik tolak dari itu, hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Penggunaan metode ini adalah memahami nash dengan menjabarkan semua aspek yang mendukung kejelasan masih yang meliputi uraian tentang. b. Induktif, Induksi berarti cara berpikir berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan dari berbagai pendapat ahli tafsir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Qawa'id

Kata *qawa'id* adalah bentuk jamak dari kata tunggal *qa'idah* yang berarti: "sesuatu yang global atau universal (*kulliyah*) yang bisa mencakup beberapa partikular (*juziyah*)".¹ Secara etimologis, kata *qa'idah* memiliki beberapa arti seputar asas, pokok, tetap, perempuan tua yang tidak menikah, dan lain-lain.² Menurut al-Tahanawi, dalam istilah para ulama, "*qa'idah*" identik dengan *ashl*, *qanun*, *dhabith*, dan *maqsad*.

¹Abd al-Qahir al-Jurjânî, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1405), h. 219.

²Mas'ud b. Mûsâ Falusî, *al-Qawa'id al-Ushuliyah: Tahdid wa Ta'sil* (Kairo: Maktabat Wahbah, 2003), h. 10-11.

Secara terminologi, al-Taftazani mendefinisikan *qa'idah* dengan "Hukum yang bersifat *universal* (*kulli*) dan dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya, yang mana persoalan-persoalan bagian (*juz'i*) tersebut dapat dikenali darinya.³ Sedang al-Jurjani dengan lebih sederhana mendefinisikan *qa'idah* sebagai *proposisi*/ peristiwa (*qadhiyyah*) *universal* yang dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya.

Al-Jurjani (w. 816 H) mendefinisikan kaidah sebagai *qadiyah* (*proposisi*): "*qadiyah kulliyah*" (*proposisi universal*) yang dapat diaplikasikan kepada seluruh *juz'i* (bagiannya)".⁴ Al-Taftazani (w. 792 H) mendefinisikannya dengan: "hukum universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh *juz'i* (bagiannya)".⁵ Sedangkan Taj al-Din al-Subki (w. 771 H) mendefinisikan *qa'idah* dengan istilah *al-amr al-kulli*: "Suatu *amr* (perkara) *kulli* (umum) yang bersesuaian atas *juz'iyahnya* (bagian-bagiannya) yang banyak, dari padanya diketahui hukum-hukum *juz'iyah* tersebut".⁶ Sedangkan al-Hamawi (w. 1097 H) memandang sebaliknya. Ia berpendapat bahwa kaidah fiqh adalah: "hukum *akthari* (mayoritas) dan bukan *kulli* dan hanya bersesuaian dengan sebagian besar *juz'i* (bagian)-nya saja".⁷

Sedangkan fiqh menurut al-Jurjani al-Hanafi secara terminologi berarti,:

العلم بأحكام الشريعة العملية من أدلتها التفصيلية وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل

"Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* yang *amaliyah* yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsily* dan diistinbatkan melalui *ijtihad* yang memerlukan analisa dan perenungan".⁸

Dari pengertian-pengertian diatas baik *qawaid* maupun *fiqhiyah* diatas, yang dimaksud dengan *qawa'id fiqhiyah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Tajjudin as-Subki adalah:

الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها

"Suatu perkara *kulli* yang bersesuaian dengan *juziyah* yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum *juziyah* itu".⁹

Menurut Musthafa az-Zarqa, *Qowaidul Fiqhiyah* ialah: Dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum *syara'* yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.¹⁰

Dari pengertian-pengertian diatas urgensi *qawa'id fiqhiyyah* dalam *Istinbath* Hukum sebagaimana menurut Al-Juwaini dari madzhab Syafi'i dalam kitabnya *al-Ghayatsi* berpendapat bahwa tujuan akhir dari *qawa'id fiqhiyyah* adalah untuk memberi isyarat dalam rangka mengidentifikasi metode yang dipakainya terdahulu, bukan untuk beristidlal dengannya. Ini sebagai indikator bahwa bagi al-Juwaini, *qawa'id fiqhiyyah* tidak dapat dijadikan hujjah, tapi hanya sebagai sarana untuk mengenal metode *ijtihad* dalam madzhab Syafi'i. Senada dengan itu, al-Zarkasyi

³Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Panduan Praktis, ...ibid*, h.2. Lihat: Al-Taftazani, *al-Talwih 'ala al-Taudhih*, (Mesir: Mathba'ah Syam al-Hurriyah, t.th.), Juz I, h. 20

⁴al-Jurjânî, *al-Ta'rifât*, h., 219

⁵Qandûz Muhammad al-Mahi, *Qawa'id al-Maslahah wa al-Mafsadah 'ind Shihab al-Din al-Qarâfi min Khilaf Kitâb al-Furûq*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006), h. 90.

⁶al-Jurjânî, *al-Ta'rifât*, *ibid*, 219

⁷al-Subki, *al-Ashbâh wa al-Naza'ir*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), h. 11; 'Abd Allah b. Sa'id al-Lahjî, *Idah al-Qowaid al-Fiqhiyah* (Jeddah-Saudi Arabia: al-Haramayn), h. 10

⁸Hasbi as-Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1975). h. 25.

⁹Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1976), h. 11.

¹⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Amzah: Jakarta, 2010), h. 13.

dengan lebih moderat berpendapat bahwa *qawa'id fihiyyah* dapat dijadikan semacam *instrumen* bagi seorang *faqih* (pakar hukum Islam) dalam mengidentifikasi *ushul al-madzhab* dan menyingkap dasar-dasar fiqh.¹¹

B. Bahtsul Masail NU

Bahtsul masail atau lembaga *bahtsul masail diniyah* (lembaga masalah-masalah keagamaan) di lingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam.¹² Pada awalnya *Bahtsul Masail* yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasi dan agenda resmi. Namun untuk menjadikan *Bahtsul Masail* menjadi wadah yang lebih dinamis, maka pada muktamar ke 18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi *Bahtsul Masail* merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* yang diadakan di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*" sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU untuk melakukan *ijtihad jama'iy* (*ijihad kolektif*).¹³

Namun KH Sahal Mahfud mempunyai pendapat yang berbeda dengan keterangan di atas ia mengatakan: "secara historis forum *bahtsul masail* telah muncul sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kyai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (*Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama*). Dalam LINO selain memuat hasil *bahtsul masail* juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar ulama'. Seorang kyai menulis lalu ditanggapi kyai yang lain, begitu seterusnya. Dokumen tentang LINO ini pada keluarga (alm KH Abdul Hamid Kendal). Lewat LINO ini ayah saya (KH Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kyai Murtadlo Tuban, mengenai hukum menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaneran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. KH Mahfudh memperbolehkan khutbah diterjemahkan sementara Kyai Murtadlo tidak."¹⁴

Di kalangan Nadlatul Ulama, *Bahtsul Masail* merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal, aktivitas *Bahtsul Masail* telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. *Bahtsul Masail* sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Muktamar), tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum *Bahtsul Masail* ditempatkan sebagai salah

¹¹Taj al-Din Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), Cet. I, Jilid I, h. 11

¹²M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), h. 3-8

¹³Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 69.

¹⁴Dr. H.M. Djamaluddin Miri, Lc, MA, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999). (Surabaya: *Lajnah Ta'lif Wan Nasyr*, (LTN) dan Diantama, Cet I, 01, 2005) h. X-XI

satu komisi yang membahas materi muktamar. Belum diwadahi dalam organ tersendiri.¹⁵

Dalam struktur organisasi NU yang berhak melaksanakan *Bahtsul Masail* adalah lembaga *Syuriyah*. Sedangkan manajemen atau kepengurusannya secara sederhana ditangani oleh ketua (*ra'is*), sekretaris (*katib*), anggota (*a'da'* atau *a'wan*) dan tim perumus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Sedangkan peserta *Bahtsul Masail* ialah para ulama dan cendekiawan NU, baik yang berada didalam struktur kepengurusan maupun diluar struktur, termasuk pengasuh pesantren, dan melihat dari objek yang paling sering dibahas dalam forum ini ialah fiqh.¹⁶

Pembahasan fiqh dalam *Bahtsul Masail* tidak dapat dilepaskan dari empat madzhab selaku pedoman fiqh yang digunakan NU sebagaimana dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Dipilihnya empat madzhab tersebut dari sekian banyak madzhab dijelaskan oleh KHM. Hasyim Asy'ari selaku salah satu pendiri Nahdlatul Ulama bahwa pemilihan keempat madzhab tersebut karena mata rantai keilmuan yang jelas dan tidak terputus dari generasi Imam empat Madzhab sampai generasi saat ini.¹⁷

C. Tinjauan Penggunaan Qawa'id Fiqhiyyah pada Bahtsul Masa'il NU

1) Metode *Istinbath Bahtsul Masa'il* NU

Kata *istinbath* berasal dari kata "*istanbatha*" yang berarti "menemukan", "menetapkan atau mengeluarkan dari sumbernya". Sedangkan secara istilah adalah "mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-Qur'an dan sunah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul". *Istinbath* identik dengan ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh namanya mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertian yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat *istinbath* dikalangan NU terutama dalam kerja *baths al-masa'ilnya* Syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya, dipakai kalimat *bahtsul masail* yang artinya membahas masalah-masalah *waqi'ah* yang terjadi melalui referensi yaitu *kutub al fuqaha* (kitab-kitab karya para ahli fiqh).¹⁸

Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seseorang mujtahid. Sementara ijtihad dalam batas madzhab di samping ulama NU yang telah memahami ibarat kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan terminologinya yang baku.

Bermazhab bagi komunitas NU merupakan sebuah keniscayaan sebagai tradisi keilmuagamaan yang selalu dipegangi baik dalam tataran orang-perorang maupun dalam tataran organisasi NU. Tradisi keilmuagamaan yang dianut komunitas NU dengan mengikuti pola bermazhab seperti ini sesungguhnya telah dikemukakan secara terbuka oleh warga NU sendiri sejak permulaan berdirinya;

¹⁵H. Soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah* Cet. II, (Surabaya: Khalista Perbruari 2008) h. 7-11

¹⁶Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahstul Masa'il* 1926-1999, h. 77-78.

¹⁷*Ibid*, 77-78.

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 56

adalah bertumpu pada pengertian tersendiri tentang apa yang oleh NU disebut *aqidah ahlussunnah wal jama'ah*.¹⁹

Selanjutnya aqidah tersebut diterjemahkan secara operasional dengan berpangkal pada tiga panutan yaitu mengikuti paham Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bertauhid (mengesakan Allah dan mengakui kerasulan Muhammad), mengikuti salah satu mazhab fiqh yang empat yang terkenal dengan sebutan *al-mazāhib al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dan mengikuti cara yang ditetapkan dan dirumuskan al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dalam bertasawuf. Pengertian seperti ini dipertegas oleh *al-Hāsyiahasy-Syanwanise* sebagaimana diukutib Syekh Hasyim Asy'ari dalam *Risalah Ahlussunnah wal jamaah*.²⁰

Dalam berfiqh, NU sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mengikuti pandangan empat imam mazhab besar tersebut tetapi juga pendapat ulama-ulama turunannya yang telah mengembangkan tidak hanya literatur keputusan hukum agama dalam skala massif (misalnya sebuah *corpusmagnum* berjudul *al-Majmu'*, komentar atas kitab *al-Muhazzab*, terdiri dari empat belas jilid dengan rata-rata 400 halaman perjilidnya), melainkan juga cara-cara untuk menyusun pemikiran hukum (*legal maxim, qawaidul fiqh*), menentukan bentuk akhir keputusan hukum yang akan diambil jika kondisinya dan persyaratan yang melatarbelakangi sesuatu masalah yang tadinya sudah diputuskan ternyata telah mengalami perubahan. Di sinilah terletak dinamika perkembangan hukum Islam melalui fiqh dapat dilakukan, walaupun dalam batasan-batasan yang tetap masih ketat karena harus tidak boleh keluar dari lingkup bermazhab.²¹

Inti dari tradisi keilmu agamaan yang dianut NU adalah perpautan organis antara tauhid, fiqh, dan tasawuf secara integral, yang dalam jangka panjang dapat menumbuhkan pandangan terpautnya sendiri antara dimensi duniawi dan ukhrawi dari kehidupan. Yang paling disukai di lingkungan NU adalah ungkapan "Hidup dunia sangatlah penting kalau dijadikan persiapan untuk kebahagiaan di akhirat, dan akan kehilangan artinya jika tidak diperlakukan seperti itu". Perpautan antara dimensi duniawi yang *profane* dan dimensi *ukhrawi* yang sakral dari kehidupan ini merupakan mekanisme kejiwaan yang lazim dan berkembang di kalangan warga NU untuk menghadapi tantangan sekularisme terang-terangan yang timbul dari proses *modernisasi* dan *westernisasi*.²²

Pada praktiknya NU mempunyai kecenderungan mengikuti mazhab Syafi'i secara lebih dominan dibanding tiga mazhab yang lain bahkan sering "tidak konsisten" karena menggunakan pegangan pendapat para ahli fikih "turunan" imam mazhab, tidak langsung dari sumber utamanya (pendapat imam mazhab). Hal itu terjadi karena keterbatasan referensi di luar mazhab Syafi'i dan kebiasaan para pengkajinya yang mayoritas di lingkungan pesantren yang diasuh oleh para Kyai yang mengajarkan kitab-kitab syafi'iyah seperti *Fath al-Qarib al-Mujib*, *Fath al-Mu'in*, *Fath al-Wahhāb*, *Qulyubi ibn 'Amirah*, *Tuhfah*, dan sebagainya. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, NU lebih sering menggunakan pendapat Imam Nawawi atau Imam Rafi'i dan para ulama syafi'iyah lainnya seperti al-Muzani, ar-Ramli, ibn

¹⁹ Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh dalam Nahdlatul Ulama (Analisis Paradigma atas Nalar Fiqh Tradisi, Disertasi)*, (Yogyakarta: PPs UIN Yogyakarta, 2007), h. 156.

²⁰ KH. M. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahl Assunnah wa al-Jamā'ah: fi Hadīs, al-Mauta wa Asyrāt, as-Sā'ah wa Bayān Maḥfū as-Sunnah wa al-Bid'ah*, (Jombang: Maktabah at-Turas al-Islami bi Ma'had Terbuireng, 1418 H), h. 23

²¹ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 154.

²² *Ibid.* 155

Hajar al-Haitami, Zakariya al-Anshari dan sebagainya dari pada pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dengan kata lain, NU sebetulnya mengikuti pendapat "*syafi'iyah*" ketimbang "*Syafi'i*". Hal itu tampak jelas terutama dalam kajian-kajian *wāqī'iyah*, *qānūniyyah*, dan *maudū'iyah* di forum-forum *bahsul masāil* yang merupakan forum ilmiah di lingkungan NU untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum.²³

Keputusan *Bahsul Masāil* di lingkungan Nahdlatul Ulama dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauliy* dari pada bermazhab secara *manhaji*. Oleh karena itu, prosedur pemecahan masalah yang dibahas dalam forum tersebut sederhana dan praktis dengan langkah sebagai berikut:²⁴

Pertama, dalam kasus ketika jawaban masalah bisa dicukupi oleh *'ibārah al-kitāb* (ungkapan teks kitab rujukan) dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah* (pendapat), maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam teks tersebut. Secara operasional prosedur pertama ini dilakukan dengan mencocokkan kasus yang hendak dicari jawaban hukumnya dengan arti teks fiqh secara tektual tanpa ada pertimbangan konteks situasi dan kondisi dimana teks itu muncul.

Kedua, dalam kasus ketika jawaban masalah bisa dicukupi oleh *'ibārah al-kitāb* (ungkapan teks kitab rujukan) dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrīr jama'i* (penetapan secara kolektif) untuk memilih satu *qaul/wajah* yang dianggap lebih valide. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih secara hirarkis sebagai berikut; 1) pendapat yang disepakati asy-Syaikhani (al-Nawawi dan Rofi'i), 2) pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja, 3) pendapat yang dipegang oleh Rafi'I saja, 4) pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, 5) pendapat ulama yang terpandai, 6) pendapat ulama yang paling *wara'*.

Ketiga, dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang dapat memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāqul masāil bi naza'iriha*²⁵ (mempersamakan masalah-masalah dengan masalah-masalah lain yang mempunyai kemiripan) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya. Prosedur yang ketiga ini dilakukan dengan mengikuti logika analogi dalam metode *al-qiyās*. Prosedur ini sering disebut sebagai metode "*al-qiyās*" khas Nahdlatul Ulama. Betapapun dinamisnya, metode ini masih belum beranjak dari kerikatan dengan teks fiqh tanpa mempertimbangkan konteks masing-masing masalah yang hendak dipersamakan hukumnya.

Keempat, dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāqul masāil bi naza'iriha*²⁶ (mempersamakan masalah-masalah dengan masalah-masalah lain yang mempunyai kemiripan) secara *jama'i* (kolektif), maka bisa dilakukan *istinbat jama'i*²⁷ (menggali hukum dari sumbernya secara kolektif) dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* (*metodologis*) oleh para ahlinya. Metode ini secara operasional dilakukan dengan cara mengalisa masalah menggunakan perangkat metodologis teori-teori dalam *uṣūl fiqh* dan *qawā'idul*

²³Abdurrahman Wahid, *Prisma ...*, h. 365

²⁴PW LTN NU Jatim (penyunting), *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926 - 2004 M.), Cet. III, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur - Khalista, 2007), h. 446-449.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

fihiyyah. Dari hirarki tersebut dapat dipahami bahwa arus utama prosedur yang digunakan oleh Lembaga *Bahtsul Masail NU* masih bersifat tekstual.

2) Contoh Aplikasi putusan *Bahtsul Masail NU*

Dalam aplikasi ini pemakalah mengambil beberapa hasil putusan *bahsul masail* pada muktamar yang tidak memakai kitab-kitab fiqh yaitu:

PUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA Di Kaliurang Yogyakarta Pada Tanggal 30 Syawal 1401 H. / 30 Agustus 1981 M.²⁸

1. **Bayi Tabung**

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya mengerjakan proses bayi tabung?. Bayi tabung ialah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil mani/sperma laki-laki dan ovum/mani perempuan, lalu dimasukkan dalam suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya. Setelah hal tersebut dianggap mampu menjadi janin, maka dimasukkan ke dalam rahim ibu?.

Jawab: Hukumnya memproses bayi tabung ditafsir sebagai berikut:

1. Apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri, maka hukumnya haram.
2. Apabila mani yang ditabung tersebut mani suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak *muhtaram*, maka hukumnya juga haram.
3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk *muhtaram*, serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh.

NB:

1. Mani *muhtaram* ialah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara'. Sedang mani bukan *muhtaram* ialah selain yang tersebut di atas.
2. Tentang anak yang dari mani tersebut dapat *ilhaq* atau tidak kepada pemilik mani, terdapat *khilaf* antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli.

Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa *ilhaq* kepada pemilik mani secara mutlak (baik keluarnya mani tersebut *muhtaram* atau tidak), sedangkan menurut Imam Ramli anak tersebut bisa *ilhaq* kepada pemilik mani, bila mani tersebut keluarnya termasuk *muhtaram*.

Keterangan, dari kitab:

1. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), Juz III, h. 50.)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ t قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَأَيِّلٍ

أَلَّة

Dari Ibn Abbas, beliau berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dari pada mani yang ditaruh seorang laki-laki (*berzina*) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.”

2. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh* (Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz II, h. 25.)

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ أَخِيهِ

Barangsiapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari kiamat, maka janganlah sekali-kali *berzina* dengan istri saudaranya.

²⁸ https://www.laduni.id/post/read/30126/hukum-adanya-bankmata.html#_ftnrefi (Up-Load 22 Januari 2021)

3. *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin* (Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin* pada *Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz IV, h. 32.)

(وَأَوْلُو أَتَتْ بِوَالِدٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ) مَعَ إِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ (لِرِمَّةٍ نَفِيهِ) لِأَنَّ تَرَكَ التَّنْفِي يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ
وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ

Seandainya ada wanita melahirkan seorang anak yang diketahui bukan berasal dari suaminya, beserta adanya kemungkinan berasal darinya, maka si suami itu harus menafikannya, karena tidak adanya penafian itu mengandung unsur menemukan nasab anak itu kepadanya. Sementara menemukan nasab anak yang tidak berasal darinya itu haram.

4. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib* (Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), Juz IV, h. 37.)

الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْبِيِّ الْمُحْتَرَمِ حَالِ خُرُوجِهِ فَقَطُّ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ م ر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ حَالِ الدُّخُولِ وَتَحِبُّ
الْعِدَّةُ بِهِ إِذَا طُلِقَتْ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْوُطْءِ عَلَى الْمُعْتَمِدِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا فِي الْحَالَيْنِ كَمَا
قَرَّرَهُ شَيْخُنَا

Kesimpulannya adalah, bahwa yang dimaksud dengan mani muhtaram (terhormat/ tidak haram) itu adalah kondisi keluarnya saja, sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak muhtaram ketika masuk. Maka seorang wanita wajib ber'iddah dengan sebab masuknya mani tersebut bila ia tertalak sebelum bersetubuh menurut pendapat mu'tamad. Berbeda dengan Ibn Hajar, sebab beliau mempertimbangkan mani tersebut muhtaram dalam dua kondisinya (saat keluar dari si laki-laki dan saat masuk ke rahim si perempuan) sebagaimana yang ditetapkan Syaikhuna.

5. *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar* (Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 478.)

(فَأَيْدِي) لَوْ اسْتَمْتَمَى الرَّجُلُ مَبِيئَهُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ أَوْ أُمَّتِهِ جَازَ لِأَمَّتِهَا مَحَلُّ اسْتِمْتَاعِهَا

(Faidah) Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (beronani) dengan tangan istri atau budak wanitanya, maka hal tersebut boleh karena istri dan budaknya itu memang tempat bersenang-senangnya.²⁹

2. Cangkok Mata

Pertanyaan : Bagaimana hukumnya cangkok mata?. Transplantansi-kornea atau cangkok mata ialah mengganti selaput mata seseorang dengan selaput mata orang lain atau kalau mungkin dengan selaput mata binatang. Jadi yang diganti hanya selaputnya saja bukan bola mata seluruhnya. Adapun untuk mendapatkan kornea/selaput mata ialah dengan cara mengambil bola mata seluruhnya dari orang yang sudah mati. Bola mata itu kemudian dirawat baik-baik dan mempunyai kekuatan paling lama 72 jam (tiga hari tiga malam). Sangat tipis sekali dapat dihasilkan cangkok kornea dari binatang.

²⁹Sumber: Ahkamul Fuqaha no. 331 KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA Di Kaliurang Yogyakarta Pada Tanggal 30 Syawal 1401 H. / 30 Agustus 1981 M.

Jawab : Hukumnya ada dua pendapat:

1. Haram, walaupun mayit itu tidak terhormat seperti mayitnya orang Demikian pula haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain, bahaya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit.
2. Boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, asalkan memenuhi 4 syarat: 1) Karena dibutuhkan. 2) Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia. 3) Mata yang diambil harus dari mayit yang *muhaddaraddam*. 4) Antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama.

Keterangan, dari kitab:

1. *Ahkamul Fuqaha'* (Husain al-Rasyidi, *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27);

مَسْأَلَةٌ مَا قَوْلُكُمْ فِي افْتَاءِ مُفْتَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بِجَوَازِ اخْتِادِ حِدَاقَةِ الْمَيِّتِ لِوَصْلِهَا إِلَى عَيْنِ الْأَعْمَى هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ لَا فَرَّرَ الْمُؤْتَمَرُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْإِفْتَاءَ غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ يَحْرُمُ اخْتِادُ حِدَاقَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدِّ وَحَرَبِيٍّ. وَيَحْرُمُ وَصْلُهُ بِأَجْزَاءِ الْأَدْمِيِّ لِأَنَّ ضَرَرَ الْعَمَى لَا يَزِيدُ عَلَى مَفْسَدَةِ انْتِهَاكِ حُرْمَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الرَّشِيدِيِّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ

ص 26

Permasalahan, bagaimana pendapat Anda sekalian tentang fatwa oleh Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar apa tidak? Mukhtamar menetapkan, bahwa fatwa itu tidak benar, dan bahkan haram mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, seperti orang murtad dan orang kafir musuh. Haram pencangkokan dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahaya kebutaan tidak melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat.

2. *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad* (Ahkamul Fuqaha, Keputusan Mukhtamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo (masalah nomor 315).

أَمَّا الْأَدْمِيُّ فَوُجُودُهُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ كَمَا قَالَ الْحَلْبِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدِّ وَحَرَبِيٍّ فَيَحْرُمُ الْوَصْلُ بِهِ وَيَجِبُ نَزْعُهُ.

“Adapun tulang manusia, ketika kondisinya demikian (terdapat alternatif menyambung tulang dengan selain tulang najis dan selain tulang manusia) maka keberadaannya sama seperti tidak ada, sebagaimana dinyatakan oleh al-Halabi dalam penjelasannya atas kitab al-Manhaj. Walaupun bukan orang terhormat seperti orang murtad dan orang kafir. Maka haram menyambung tulang dengannya dan harus dicabut.”

3. *Hadits Nabi Saw.*

- a) *Riwayat Aisyah Ra.*

كَسُرُّ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكُسْرِهِ حَيًّا (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

“Memecahkan tulang mayat sama seperti memecahkannya ketika masih hidup.” (HR. Ahmad dalam al-Musnad, Abu Dawud dan Ibn Majjah)

- b) *Riwayat Ummu Salamah Ra.*

كَسُرُّ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكُسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْأَيْمِ (رَوَاهُ وَابْنُ مَاجَةَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ

“Memecahkan tulang mayat, dosanya sama dengan memecahkannya dalam keadaan masih hidup.” (HR. Ibn Majjah), *hadits hasan*.

Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad (Husain al-Rasyidi, *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27.)

قَالَ الْحَلَبِيُّ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَّرِّ أَكْلُ الْمَيِّتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا مُبِيحَ النَّيْمِ فَقَطُّ وَقَدْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا الْعَظْمُ هُنَا فَلَا مَتَّانَ دَائِمٌ وَجَزَمَ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى الْحَطِيبِ بِالْجَوَازِ وَنُصَّهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا عَظْمُ الْآدَمِيِّ قُدِمَ عَظْمُ نَحْوِ الْحَزْبِيِّ كَالْمُرْتَدِّ ثُمَّ الدِّمِيِّ ثُمَّ الْمُسْلِمِ

Al-Halabi berkata: “Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas udzur yang memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus terjadi. Dan al-Madabighi dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: “Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir dzimmi, dan baru tulang mayit muslim. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin. (Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa ‘Umairah, (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t. th.), Juz IV, h. 262)

أَيُّ الْمُضْطَّرِّ (أَكْلُ آدَمِيِّ مَيِّتٍ) لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ (وَلَهُ)

(Dan diperbolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakan manusia yang telah mati), sebab kehormatan orang hidup lebih besar - dari orang pada yang telah mati-. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj (Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Juz IV, h. 307).

(وَلَهُ) أَيُّ الْمُضْطَّرِّ (أَكْلُ آدَمِيِّ مَيِّتٍ) إِذَا لَمْ يَجِدْ مَيِّتَةً غَيْرَهُ كَمَا قَبِدَاهُ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

(Dan diperbolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakan manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan bangkai selainnya, sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi’i dan al-Nawawi dalam kitab al-Syarh al-Kabir dan al-Raudhah. Sebab kehormatan orang hidup lebih besar -dari orang pada yang telah mati-. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin (Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa ‘Umairah, (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t. th.), Juz IV, h. 128).

لِإِنْكَسَارِهِ وَاجْتِيَاجِهِ إِلَى الْوُضَلِ (بِتَجْسِيرٍ) مِنْ الْعَظْمِ (لِقَدِّ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِلْوُضَلِ (فَمَعْدُورٌ) فِي ذَلِكَ وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah dan butuh menyambung, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (karena tidak menemukan tulang yang suci) yang layak dijadikan penyambung, (maka ia adalah orang yang berudzur) dalam hal tersebut. Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab (Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab pada al- Tajrid li Naf' al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950) Juz I, h. 238-239)

بَيِّدِ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لِحَاجَةٍ) إِلَى وَصْلِهِ (بِنَجَسٍ) مِنْ عَظْمٍ (لَا يَصْلُحُ) لِلْوُضُلِ (غَيْرُهُ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِقَدِّ الطَّاهِرِ
(عُذْرٍ) فِي (وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) dengan qayyid yang saya tambahkan, (karena butuh) menyambung, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan penyambung (tulang selainnya), dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: “Karena tidak adanya tulang suci.”, (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh sebab itu shalatnya tetap sah beserta tulang najis tersebut –di tubuhnya-. Referansi lain a. Bujairimi Iqna' IV/272. b. Al-Muhadzdzab I/251

3. Bank Mata

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya Bank Mata? Bank mata ialah semacam badan atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orang-orang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah mati untuk kepentingan manusia.

Jawab: Hukumnya Bank Mata adalah sama hukumnya pencangkakan mata, sebagaimana keterangan dan penjelasan di atas. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Suatu media penetapan hukum itu memiliki status hukum yang sama dengan obyek hukum itu sendiri.³⁰

Di kalangan NU, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dilakukan dengan mentabiqkan secara dinamis nas-nas yang telah dielaborasi fuqoha' kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya. *Istinbath* hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian *ijtihad mutlak*, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan perlengkapan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid.³¹

Dalam ajarannya, NU menempatkan *fiqh* sebagai sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Segala perilaku sehari-hari selalu dipilih berdasarkan kacamata *fiqh*. Sebagai dasar keberagaman NU sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya yakni: Alquran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dan menempatkan Imam yang empat yaitu: Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sebagai rujukan *fiqh*nya. Sementara dalam bidang Teologinya berpegang pada pemikiran

³⁰Izzuddin Ibn Abdissalam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000 M), Juz I, h. 177. Sumber: Ahkamul Fuqaha no. 333 KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA Di Kaliurang Yogyakarta Pada Tanggal 30 Syawal 1401 H. / 30 Agustus 1981 M.

³¹Imam Yahya. *Dinamika Ijtihad NU*, cet. I, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 47

Imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi dan dalam bertasawuf berpegang pada Imam al-Ghazali dan Imam Junaed al-Baghdadi. Kesemuanya itu disebut oleh *Nahdliyin* sebagai ASWAJA (*Ahli Sunnah wa al-Jama'ah*)³²

Sebagai sebuah lembaga fatwa, *bahtsul masail* menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari nash Alquran (*al-nushush al-syar'iyyah*), melainkan banyak aturan-aturan syari'ah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui *istinbath* hukum. Tidak sedikit ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan *istinbath* hukum baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya. Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus diselesaikan. Dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang diperoleh dipesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan kontemporer. Dari persoalan ibadah *mahdhah* hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang bertalian dengan kehidupan keseharian.³³

Dalaerka lembaga *bahsul masa'il* NU, istilah *istinbath* hukum tidak banyak dikenal. Bagi Ulama NU hal ini lebih dikonotasikan pada *istikhrāj al-hukm min al-nushush* (mengeluarkan hukum dari nash-nash primer, Alquran dan sunah) yang dilakukan oleh mujtahid mutlak, yang menurut ulama NU sangat berat untuk dilakukan, untuk itu sebagai gantinya adalah istilah *ittifaq hukum*.

Dari tiga fatwa tersebut diatas pemakalah dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pembahasan mengenai sebuah kasus-kasus yang dibahas dalam bahsul masail tetap berlandaskan kepada Alquran dan hadis didalam memutuskan sebuah perkara dan mengambil semua rujukan dari kitab-kitab empat mazhab dan menjadikan rujukan dalam berijtihad, sementara pada kasus yang sama seperti pada kasus pencangkakan mata dan bank mata disamakan dalam memberikaniqh hukumnya dan menggunakan kaidah fiqh sebagai dalil penguat.

KESIMPULAN

Di kalangan Nadlatul Ulama, *Bahsul Masail* merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal, aktivitas *Bahsul Masail* telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Keputusan *Bahsul Masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauliy* dari pada bermazhab secara *manhaji*. Oleh karena itu, prosedur pemecahan masalah yang dibahas dalam forum tersebut sederhana dan praktis dengan langkah sebagai berikut:

Pertama, dalam kasus ketika jawaban masalah bisa dicukupi oleh *'ibārah al-kitāb* (ungkapan teks kitab rujukan) dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah* (pendapat), maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam teks tersebut. Secara operasional prosedur pertama ini dilakukan dengan mencocokkan kasus yang hendak dicari jawaban hukumnya dengan arti teks fiqh secara tektual tanpa ada pertimbangan konteks situasi dan kondisi dimana teks itu muncul.

³²Ja'far Shodiq, *Pertemuan antara Tarekat dan NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

³³*Ibid*

Kedua, dalam kasus ketika jawaban masalah bisa dicukupi oleh *'ibārah al-kitāb* (ungkapan teks kitab rujukan) dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrīr jama'i* (penetapan secara kolektif) untuk memilih satu *qaul/wajah* yang dianggap lebih valide. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih secara hirarkis sebagai berikut; 1) pendapat yang disepakati asy-Syaikhani (al-Nawawi dan Rofi'i), 2) pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja, 3) pendapat yang dipegang oleh Rafi'i saja, 4) pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, 5) pendapat ulama yang terpandai, 6) pendapat ulama yang paling *wara'*.

Ketiga, dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang dapat memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhāqul masāil bi naza'iriha* (mempersamakan masalah-masalah dengan masalah-masalah lain yang mempunyai kemiripan) secara *jama'i* (kolektif) oleh para ahlinya. Prosedur yang ketiga ini dilakukan dengan mengikuti logika analogi dalam metode *al-qiyās*. Prosedur ini sering disebut sebagai metode "*al-qiyās*" khas Nahdlatul Ulama. Betapapun dinamisnya, metode ini masih belum beranjak dari kerikatan dengan teks fiqh tanpa mempertimbangkan konteks masing-masing masalah yang hendak dipersamakan hukumnya.

Keempat, dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhāqul masāil bi naza'iriha* (mempersamakan masalah-masalah dengan masalah-masalah lain yang mempunyai kemiripan) secara *jama'i* (*kolektif*), maka bisa dilakukan *istinbat jama'i* (menggali hukum dari sumbernya secara kolektif) dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* (*metodologis*) oleh para ahlinya. Metode ini secara operasional dilakukan dengan cara mengalisa masalah menggunakan perangkat metodologis teori-teori dalam *uṣūl fiqh* dan *qawā'idul fiqhiyyah*. Dari hirarki tersebut dapat dipahami bahwa arus utama prosedur yang digunakan oleh Lembaga *Bahtsul Masail* NU masih bersifat tekstual. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat disajikan implikasi yaitu hasil penelitian di atas menyatakan bahwa kompetensi sosial dan motivasi mengajar siswa memberi kontribusi yang sangat signifikan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap hasil belajar peserta didik.

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi bahwa untuk meningkatkan hasil belajar yang tinggi pada siswa dapat dilakukan dengan meningkatkan sosial dan

motivasi belajar yang tinggi dan selalu menjadikan suasana yang baik dalam lingkungan sekolah. Peningkatan hasil belajar yang tinggi pada siswa dapat dilakukan dengan memberikan wadah bagi siswa agar dapat meningkatkan motivasi belajarnya yang tinggi dengan mempunyai dukungan motivasi belajar yang kuat baik dari dalam diri maupun orang lain dan selalu dibimbing belajar dengan baik oleh guru. Selain itu, peningkatan hasil belajar dalam lingkungan sekolah juga dapat dilakukan dengan cara selalu menjadikan lingkungan sekolah siswa yang kondusif dimana suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qahir al-Jurjânî, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1405).
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Amzah: Jakarta, 2010).
- Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqih dalam Nahdlatul Ulama (Analisis Paradigma atas Nalar Fiqh Tradisi, Disertasi)*, (Yogyakarta: PPs UIN Yogyakarta, 2007).
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahstul Masa'il 1926-1999*.
- Ahmad Zahro. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Al-Subki, *al-Ashbâh wa al-Naza'ir*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), h. 11; 'Abd Allah b. Sa'id al-Lahjî, *Idah al-Qowaid al-Fiqhiyah* (Jeddah-Saudi Arabia: al-Haramayn, 1991).
- Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1976).
- Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*. (Surabaya: *Lajnah Ta'lif Wan Nasyr*, (LTN) dan Diantama, Cet I, 01, 2005).
- Soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah* Cet. II, (Surabaya: Khalista Perbruari 2008).
- Hasbi as-Siddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1975).
- PW LTN NU Jatim (penyunting), *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926 - 2004 M.)*, Cet. III, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur - Khalista, 2007).
- Imam Yahya. *Dinamika Ijtihad NU*, cet. I, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Izzuddin Ibn Abdissalam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000 M), Juz I, h. 177. Sumber: *Ahkamul Fuqaha* no. 333 KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA Di Kaliurang Yogyakarta Pada Tanggal 30 Syawal 1401 H. / 30 Agustus 1981 M.
- Ja'far Shodiq, *Pertemuan antara Tarekat dan NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- M. Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahl Assunnah wa al-Jamā'ah: fi Hadîs, al-Mauta wa Asyrât, as-Sā'ah wa Bayān Mafhū as-Sunnah wa al-Bid'ah*, (Jombang: Maktabah at-Turas al-Islami bi Ma'had Terbuireng, 1418 H).
- M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002).

Syabrun Jukhoir

Mas'ud b. Mûsâ Falusî, *al-Qawa'id al-Ushuliyah: Tahdid wa Ta'sil* (Kairo: Maktabat Wahbah, 2003).

Qandûz Muhammad al-Mahi, *Qawa'id al-Maslahah wa al-Mafsadah 'ind Shihab al-Din al-Qarâfi min Khilal Kitabih al-Furûq*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006).

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994).

KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA Di Kaliurang Yogyakarta Pada Tanggal 30 Syawal 1401 H. / 30 Agustus 1981 M.

Taj al-Din Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), Cet. I.

Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Panduan Praktis,...ibid*, h.2. Lihat: Al-Taftazani, *al-Talwih 'ala al-Taudhih*, (Mesir: Mathba'ah Syam al-Hurriyah, t.th.).